



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: SUMARWI BIN SALI
2. Tempat lahir	: Tuban
3. Umur/Tanggal lahir	: 44 tahun/6 Agustus 1980
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dsn. Mundu RT 01 RW 08 Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Petani/pekebun

Terdakwa Sumarwi Bin Sali ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Penyidik dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SAPTO JOKO NUGROHO, S.H., M.H, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Bulu Jatirogo, Dsa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor 1/HK M-SK/2025 tanggal 8 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARWI bin SALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tas selempang warna hitam yang bertuliskan KUTTAB NURUL QUR'AN yang berisi tas handbag warna hitam bertuliskan BROTHERS, KTP, ATM Bank BRI, Buku rekening bank Jateng yang semuanya atas nama MUHAMMAD YUSRON SHOLEH;
 - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih dengan nomor polisi K 3074 BD tahun 2023 dengan nomor mesin JMD1E1415084, nomor rangka MH1JMD111PK414985;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YUSRON SHOLEH bin ZAMPRONI;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra Fit dengan Nopol S 6921 GL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SUMARWI bin SALI** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 pukul 23.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di parkiran acara pengajian Desa Tenggerkulon Kec. Bancar Kab. Tuban atau setidak – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang ada di Desa Ngujuran Kec Bancar Kab Tuban mengendarai sepeda motor jenis Supra Fit dengan Nopol S 6921 GL menuju ke Desa Tenggerkulon Kec Bancar Kab Tuban tempat berlangsungnya acara sholawatan dengan bertujuan mencari sasaran apabila ada tas atau dompet yang ditaruh di sepeda motor akan diambilnya;
- Bahwa setelahnya tiba di tempat acara solawatan tersebut, Terdakwa kemudian memakirkan kendaraannya lalu mencari sasaran tas atau dompet yang akan diambilnya sambil melihat situasi sekitar parkiran, dan pada saat itu Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor jenis honda Vario, warna putih dengan nomor polisi K 3074 BD yang terparkir, setelah itu Terdakwa langsung berpura-pura duduk di atas sepeda motor tersebut sambil melihat situasi dan kondisi sekitar tempat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memastikan situasi dan kondisi sekitar tempat tersebut sepi tidak ada orang dan aman, Terdakwa kemudian menarik dengan paksa jok sepeda motor honda Vario, warna putih dengan nomor polisi K 3074 BD ke atas hingga jok sepeda motor tersebut rusak kemudian terbuka lalu Terdakwa melihat ada Tas selempang warna hitam yang bertuliskan KUTTAB NURUL QUR'AN didalam jok sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil Tas selempang tersebut tanpa ijin dari saksi MUHAMMAD YUSRON SHOLEH selaku pemilik tas tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut, Terdakwa kemudian membawanya pergi dengan mengendarai sepeda motornya ke arah Jatirogo, lalu ditengah perjalanan Terdakwa memberhentikan kendaraannya kemudian memeriksa isi tas tersebut yang mana terdapat tas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handbag warna hitam bertuliskan BROTHERS, setelah itu Terdakwa mengambil tas handbag tersebut kemudian membuang tas selempang di bawah pohon lalu pergi ke arah utara menuju ke Jalan raya Bulu Jatirogo;

- Bawa sesampainya di jalan raya Bulu-Jatirigo, Terdakwa kembali memberhentikan sepeda motornya di pingir jalan kemudian langsung memeriksa isi tas handbag tersebut yang mana ternyata didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), KTP, ATM Bank BRI, serta Buku rekening bank Jateng yang semuanya atas nama MUHAMMAD YUSRON SHOLEH, setelah itu Terdakwa mengambil uang tunai tersebut kemudian membuang tas handbag tersebut beserta isinya di semak-semak yang ada di pinggir jalan raya Bulu - Jatirogo, setelah itu Terdakwa pulang membawa uang tunai sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kerumahnya dan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhannya;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD YUSRON SHOLEH mengalami kerugian dengan tafsir senilai Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan, sekalipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Yusron Sholeh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
 - Bawa keterangan yang diberikan oleh Saksi di Penyidik Polres Tuban adalah keterangan Saksi yang sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;
 - Bawa benar tandatangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah tanda tangan Saksi;
 - Bawa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah tas slempang berisi uang sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), KTP, Kartu BPJS, serta Kartu ATM BRI yang Saksi taruh di dalam jok sepeda motor merek Honda Vario dalam keadaan terkunci dan terparkir di depan rumah warga di Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi kehilangan tas selempang warna hitam dengan tulisan "Kuttab Nurul Qur'an" yang di dalamnya berisi tas *handbag* warna hitam bertuliskan "Brothers", KTP, Kartu ATM Bank BRI, Buku Rekening Bank Jateng yang semuanya atas nama Saksi Muhammad Yusron Sholeh serta uang tunai sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada mulanya hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Saksi M Nabil Farhat datang untuk mengikuti kegiatan sholawatan di Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario yang diparkirkan oleh Saksi di depan rumah warga, kemudian Saksi menaruh tas selempang milik Saksi yang berisi sebuah tas *handbag* warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, serta Buku Rekening Bank Jateng yang semuanya atas nama Saksi Muhammad Yusron Sholeh;
- Bahwa setelah selesai acara tersebut Saksi hendak pulang dan melihat jaket yang ada di dalam jok sepeda motor milik Saksi keluar serta kunci kontak yang dipergunakan untuk membuka jok sepeda motor tersebut telah rusak, setelah itu Saksi berusaha membuka jok sepeda motor milik Saksi yang kemudian diketahui oleh Saksi apabila tas slempang dan uang milik Saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak melihat kalau Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi namun setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, kemudian Saksi mengetahui apabila Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa tersebut dan sebagian uang tersebut akan dipakai untuk membeli seragam untuk sholawatan;
- Bahwa setelah Saksi tahu kalau kunci jok sepeda motor merek Honda Vario milik Saksi rusak, Saksi memanggil teman Saksi yang bernama Saksi M. Nabil Farhat untuk membantu membuka jok tersebut, setelah bisa dibuka ternyata tas yang berisi uang tersebut telah hilang selanjutnya Saksi menghubungi kepala Desa Tengger Kulon untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberithaukan perihal kehilangan tersebut dan melaporkannya ke

Polsek Bancar;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar

Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal mengambil barang

berupa tas dan uang tunai milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. Saksi M. Nabil Farhat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi di Penyidik Polres Tuban adalah keterangan Saksi yang sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;

- Bahwa benar tandatangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan perkerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa mengambil uang dan barang milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB yang ditaruh oleh Saksi Muhammad Yusron Sholeh di dalam jok sepeda motor merek Honda Vario milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh yang terparkir di depan rumah warga di Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

- Bahwa Saksi Muhammad Yusron Sholeh tersebut kehilangan tas selempang warna hitam dengan tulisan "Kuttab Nurul Qur'an" yang di dalamnya berisi tas handbag warna hitam bertuliskan "Brothers", KTP, Kartu ATM Bank BRI, Buku Rekening Bank Jateng yang semuanya atas nama Saksi Muhammad Yusron Sholeh serta uang tunai sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dengan Saksi Muhammad Yusron Sholeh pergi untuk mengikuti acara kegiatan sholawatan yang diadakan oleh warga Desa Tergambang, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di tempat tersebut Saksi Muhammad Yusron Sholeh memarkirkan sepeda motornya di depan rumah warna kemudian menaruh tas selempang milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh yang berisi sebuah tas handbag warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, serta Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Jateng yang semuanya atas nama Saksi Muhammad Yusron Sholeh;

- Bawa setelah kegiatan sholawatan tersebut selesai dan Saksi Muhammad Yusron Sholeh hendak pulang, Saksi Muhammad Yusron Sholeh melihat jaket yang ada di dalam jok sepeda motornya telah keluar dan jok sepeda motor tersebut susah dibuka yang mana tidak seperti keadaan sebelumnya;

- Bawa setelah Saksi mengetahui apabila kunci jok sepeda motor merek Honda Vario milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh tersebut rusak, Saksi berusaha membukanya dan ternyata uang dan barang milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh tersebut yang ditaruh di dalam tas slempang dan di dalam tas kecil telah hilang kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Yusron Sholeh menghubungi kepala Desa lalu melaporkannya ke Polsek Bancar untuk ditindaklanjuti;

- Bawa Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil barang dan uang milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh tersebut, namun Saksi mengetahui barang milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh tersebut telah diambil oleh orang setelah Saksi Muhammad Yusron Sholeh menghubungi Saksi dan memerlihatkan jika kunci jok sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi K 3074 BD telah rusak;

- Bawa akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad Yusron Sholeh mengalami kerugian sekitar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal mengambil barang berupa tas dan uang tunai milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

3. Saksi Ahmad Sholihul Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;

- Bawa keterangan yang diberikan oleh Saksi di Penyidik Polres Tuban adalah keterangan Saksi yang sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;

- Bawa benar tandatangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah tanda tangan Saksi;

- Bawa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi merupakan tetangga Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian kehilangan tas berisi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

- Bahwa mulanya Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB sedang berangkat kerja ditempat rongsok milik teman Saksi dari arah timur hendak ke arah barat dan berpapasan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Supra Fit milik Terdakwa dari arah timur menuju ke arah barat atau menuju ke perempatan Canguk Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dengan kecepatan tinggi kemudian kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan membuka tas warna hitam selanjutnya Terdakwa membuang tas selempang warna hitam tersebut;

- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa membuang tas selempang warna hitam tersebut di pinggir jalan, Saksi kemudian langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Terdakwa telah mengambil tas berisi uang tersebut namun setelah Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang sedang membuang tas tersebut, Saksi baru mengetahui apabila Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa pada saat Terdakwa berpapasan dengan Saksi, Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Supra Fit;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi tas yang dibuang oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya di Kepolisian dan bertandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang berupa tas dan uang milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh tersebut;

- Bahwa mulanya Terdakwa berangkat dari rumah pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa beralamat di Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra Fit dengan Nomor Polisi S 6921 GL menuju Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban yang mana tempat berlangsungnya acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholawatan dengan bertujuan mencari sasaran apabila ada tas atau dompet yang ditaruh di sepeda motor maka akan diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memarkirkan kendaraannya lalu mencari sasaran tas atau dompet yang akan diambilnya sambil melihat situasi sekitar tempat parkir dan pada saat itu Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi K 3074 BD yang terparkir, setelah itu Terdakwa langsung berpura-pura duduk di atas sepeda motor tersebut sambil melihat situasi dan kondisi sekitar tempat tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa memastikan situasi dan kondisi sekitar tempat tersebut sepi dan tidak ada orang, maka Terdakwa menarik dengan paksa jok sepeda motor merk Honda Vario, warna putih dengan Nomor Polisi K 3074 BD ke atas hingga jok sepeda motor tersebut rusak kemudian terbuka, lalu Terdakwa melihat terdapat tas selempang warna hitam yang bertuliskan "Kuttab Nurul Qur'an" di dalam jok sepeda motor tersebut, setelah itu langsung mengambil tas selempang tersebut tanpa ijin dari Saksi Muhammad Yusron Sholeh selaku pemilik tas tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa sampai di Jalan Raya Bulu – Jatirogo kemudian Terdakwa menghentikan laju kendarannya di pinggir jalan untuk memeriksa isi tas selempang tersebut yang mana di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, serta Buku Tabungan Bank Jateng yang kesemuanya atas nama Saksi Muhammad Yusron Sholeh, setelah itu Terdakwa mengambil uang tunai tersebut kemudian membuang tas selempang beserta isinya di semak-semak yang ada di pinggir Jalan Raya Bulu – Jatirogo, selanjutnya Terdakwa pulang membawa uang tunai sejumlah Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ke rumah Terdakwa dan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya;

- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari Saksi Muhammad Yusron Sholeh tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Terdakwa gunakan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhannya Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada orang lain untuk membeli minuman keras;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- Bahwa sisa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa telah diserahkan kepada Polisi sebagai barang bukti sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dahulu baru bertandatangan pada berita acara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tas selempang warna hitam yang bertuliskan "Kuttab Nurul Qur'an" yang berisi tas handbag warna hitam bertuliskan "Brothers", KTP, ATM Bank BRI, Buku rekening Bank Jateng yang semuanya atas nama Muhammad Yusron Sholeh;
2. Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra Fit, warna merah hitam dengan Nomor Polisi S 6921 GL;
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih dengan nomor polisi K 3074 BD tahun 2023 dengan nomor mesin JMD1E1415084, nomor rangka MH1JMD111PK414985;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban yang mana pada saat itu sedang berlangsung kegiatan sholawatan;
- Bawa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh berupa tas selempang warna hitam yang bertuliskan "Kuttab Nurul Qur'an" yang berisi tas handbag warna hitam bertuliskan "Brothers", KTP, ATM Bank BRI, Buku rekening Bank Jateng yang semuanya atas nama Muhammad Yusron Sholeh dan uang tunai sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa berangkat dari rumah pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa beralamat di Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra Fit dengan Nomor Polisi S 6921 GL menuju Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban yang mana tempat berlangsungnya acara sholawatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bertujuan mencari sasaran apabila ada tas atau dompet yang ditaruh di sepeda motor maka akan diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor merek Honda Supra Fit milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Saksi Muhammad Yusron Sholeh memarkirkan sepeda motor merek Honda Vario milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh kemudian memasukkan tas selempang warna hitam yang bertuliskan "Khuttab Nurul Qur'an" ke dalam jok sepeda motor sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi K 3074 BD;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura duduk di atas sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi K 3074 BD milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh sambil memastikan situasi dan kondisi tempat tersebut sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa menarik dengan paksa jok sepeda motor milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh tersebut sehingga sedikit terbuka, setelah itu Terdakwa mengambil tas selempang milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa tas selempang warna hitam dengan tulisan "Kuttab Nurul Qur'an" yang di dalamnya berisi tas handbag warna hitam bertuliskan "Brothers", KTP, Kartu ATM Bank BRI, Buku Rekening Bank Jateng yang semuanya atas nama Saksi Muhammad Yusron Sholeh serta uang tunai sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Ahmad Sholihul Amin berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merek Supra Fit milik Terdakwa dari arah timur menuju ke arah barat atau menuju ke perempatan Canguk Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dengan kecepatan tinggi kemudian kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan membuka tas warna hitam selanjutnya Terdakwa membuang tas selempang warna hitam tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Muhammad Yusron Sholeh dan Saksi M. Nabil Farhat pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB yang mana setelah kegiatan sholawatan tersebut selesai Saksi Muhammad Yusron Sholeh hendak pulang kemudian melihat jaket yang ada di dalam jok sepeda motornya telah keluar dan jok sepeda motor tersebut susah dibuka yang mana tidak seperti keadaan sebelumnya;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Yusron Sholeh dan Saksi M. Fnabil Farhat mengetahui apabila kunci jok sepeda motor merek Honda Vario milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Yusron Sholeh tersebut rusak, Saksi Muhammad Yusron Sholeh dan Saksi M. Nabil Farhat berusaha membukanya dan ternyata tas selempang warna hitam dengan tulisan "Kuttab Nurul Qur'an" yang di dalamnya berisi tas handbag warna hitam bertuliskan "Brothers", KTP, Kartu ATM Bank BRI, Buku Rekening Bank Jateng yang semuanya atas nama Saksi Muhammad Yusron Sholeh serta uang tunai sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh tersebut telah hilang;

- Bawa atas uang tunai sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari Saksi Muhammad Yusron Sholeh tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bawa uang yang diambil Terdakwa dari Saksi Muhammad Yusron Sholeh tersebut telah Terdakwa gunakan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhannya Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada orang lain untuk membeli minuman keras;
- Bawa Terdakwa dalam mengambil barang dan uang tunai milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh tersebut tidak meminta ijin dari Saksi Muhammad Yusron Sholeh;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bawa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah pribadi/orang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa **SUMARWI Bin SALI** lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "barangsiapa" menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" yaitu terjadinya penguasaan barang oleh pelaku sebagai orang lain yang bukan pemilik barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan nyata sesuatu hal atau dalam hal ini barang ke dalam penguasaan orang yang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga barang tersebut berpindah kekuasaannya dan sebagai akibatnya orang yang memindahkan penguasaan barang tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan yang dikehendakinya terhadap barang yang dikuasainya, seperti menjual, menggunakan, menghabiskan dan lain sebagainya. Terhadap pengertian "barang" dapat dipahami sebagai segala benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud, yang memiliki nilai tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa Sumarwi Bin Sali melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban yang mana pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berlangsung kegiatan sholawatan, Terdakwa mengambil barang berupa tas selempang warna hitam yang bertuliskan "Kuttab Nurul Qur'an" yang berisi tas *handbag* warna hitam bertuliskan "Brothers", KTP, Kartu ATM Bank BRI, dan Buku rekening Bank Jateng yang semuanya atas nama Muhammad Yusron Sholeh, serta uang tunai sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam jok sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi K 3074 BD milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh yang kemudian Terdakwa membawa pergi barang dan uang tunai milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh tersebut menggunakan sepeda motor merek Honda Supra Fit milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tas selempang warna hitam yang bertuliskan "Kuttab Nurul Qur'an" yang berisi tas *handbag* warna hitam bertuliskan "Brothers", KTP, Kartu ATM Bank BRI, dan Buku rekening Bank Jateng yang semuanya atas nama Muhammad Yusron Sholeh, serta uang tunai sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berakibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi Muhammaf Yusron Sholeh mengalami kerugian sejumlah uang tunai sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dapat dikategorikan sebagai "*barang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila dikaitkan dengan pengertian unsur sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang mengambil tas selempang warna hitam yang bertuliskan "Kuttab Nurul Qur'an" yang berisi tas *handbag* warna hitam bertuliskan "Brothers", KTP, Kartu ATM Bank BRI, dan Buku rekening Bank Jateng yang semuanya atas nama Muhammad Yusron Sholeh serta uang tunai sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dari Saksi Muhammad Yusron Sholeh selaku pemilik, kemudian terhadap tas selempang warna hitam yang bertuliskan "Kuttab Nurul Qur'an" yang berisi tas *handbag* warna hitam bertuliskan "Brothers", KTP, Kartu ATM Bank BRI, dan Buku rekening Bank Jateng yang semuanya atas nama Saksi Muhammad Yusron Sholeh tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan perempatan Canguk Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dan terhadap uang tunai sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang mana dapat dikategorikan sebagai tindakan "*mengambil*" sebagaimana dimaksud unsur pasal ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Mengambil barang sesuatu*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kepunyaan” adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata tas selempang warna hitam yang bertuliskan “Kuttab Nurul Qur'an” yang berisi tas *handbag* warna hitam bertuliskan “Brothers”, KTP, ATM Bank BRI, Buku rekening Bank Jateng yang semuanya atas nama Muhammad Yusron Sholeh dan uang tunai sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terbukti sebagai kepunyaan dari Saksi Muhammad Yusron Sholeh dan buka milik Terdakwa dan dalam persidangan tidak terbukti pula barang tersebut ada hubungan kepemilikannya dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menikmati kegunaan barang tersebut dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap barang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut “seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis

Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan maksud untuk dimiliki” mencakup pula tindakan si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan Terdakwa yang menduduki sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi K 3074 BD, selanjutnya Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dengan paksa setelah jok tersebut terbuka sedikit kemudian Terdakwa mengambil tas selempang warna hitam yang bertuliskan “Kuttab Nurul Qur'an” yang berisi tas *handbag*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam bertuliskan "Brothers", KTP, ATM Bank BRI, dan Buku rekening Bank Jateng yang semuanya atas nama Muhammad Yusron Sholeh serta uang tunai sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh, kemudian di pinggir jalan perempatan Canguk Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan membuang tas selempang warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa pulang uang tunai sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ke rumah Terdakwa dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 Terdakwa menggunakan uangnya sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan memberikan kepada orang lain untuk membeli minuman keras, yang mana menunjukan Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*dengan maksud untuk dimiliki*";

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sejijin dari pemiliknya yakni Saksi Muhammad Yusron Sholeh sehingga bertentangan dengan hak dari Saksi Muhammad Yusron Sholeh maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada bagaimana cara Terdakwa dapat mengambil barang yang diambilnya, dan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan sendirinya seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, setelah Terdakwa melihat Saksi Muhammad Yusron Sholeh memarkirkan sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi K 3074 BD tersebut di depan rumah warga di Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, kemudian memasukkan tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang warna hitam yang bertuliskan "Khuttab Nurul Qur'an" ke dalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berpura-pura duduk di atas sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi K 3074 BD milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh sambil memastikan situasi dan kondisi tempat tersebut sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa menarik jok sepeda motor milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh tersebut sehingga sedikit terbuka, setelah itu Terdakwa mengambil tas selempang milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa mengambil barang milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh dengan membuka paksa jok sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi K 3074 BD milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh yang mana dari perbuatan Terdakwa tersebut berakibat jok motor tersebut menjadi susah dibuka dan tidak seperti keadaan yang semula (rusak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang untuk sampai pada barang yang diambil kejahatan dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya berisikan permohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan kedaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas peruatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tas selempang warna hitam yang bertuliskan "Kuttab Nurul Qur'an" yang berisi tas *handbag* warna hitam bertuliskan "Brothers", KTP, ATM Bank BRI, Buku rekening Bank Jateng yang semuanya atas nama Muhammad Yusron Sholeh, serta uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), merupakan milik Saksi Muhammad Yusron Sholeh yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin, maka akan dikembalikan kepada Saksi Muhammad Yusron Sholeh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih dengan nomor polisi K 3074 BD tahun 2023 dengan nomor mesin JMD1E1415084, nomor rangka MH1JMD111PK414985 yang telah disita dari Saksi Muhammad Yusron Sholeh, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Yusron Sholeh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra Fit, warna merah hitam dengan Nomor Polisi S 6921 GL yang telah disita dari Terdakwa Sumarwi Bin Sali, maka dikembalikan kepada Terdakwa Sumarwi Bin Sali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Yusron Sholeh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUMARWI Bin SALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa SUMARWI Bin SALI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tas selempang warna hitam yang bertuliskan “Kuttab Nurul Qur'an” yang berisi tas handbag warna hitam bertuliskan “Brothers”, KTP, ATM Bank BRI, Buku rekening bank Jateng yang semuanya atas nama Saksi Muhammad Yusron Sholeh;
 - Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih dengan nomor polisi K 3074 BD tahun 2023 dengan nomor mesin JMD1E1415084, nomor rangka MH1JMD111PK414985;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Yusron Sholeh:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit, warna merah hitam dengan Nomor Polisi S 6921 G;

Dikembalikan kepada Terdakwa:

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LLM., Ph.D, Duano Aghaka, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutaman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mamik Indrawati Umi Naimah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LLM., Ph.D I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Duano Aghaka, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutaman, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20